

Nomor : 659/PM.01.02/K.SB-05/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Pauh Kamba, 5 Desember 2023

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Padang Pariaman
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terkait tindakan Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari yang dilarang dalam tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, dengan ini memberi instruksi:

Untuk :

- KESATU** : Menyampaikan dengan segera imbauan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari pada setiap Nagari di wilayah Kecamatan masing-masing untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA** : Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagaimana redaksi pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Instruksi ini.
- KETIGA** : Menyampaikan laporan pelaksanaan instruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat pada tanggal 8 Desember 2023 kepada Bawaslu secara berjenjang dengan menggunakan format pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Instruksi ini.
- KEEMPAT** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Pauh Kamba
Pada tanggal 5 Desember 2023

Ketua

AZWAR MARDIN


Lampiran I

KOP PANWASLU KECAMATAN

Nomor : (Tempat), (Tanggal) (Bulan) 2023
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Imbauan Tidak Melakukan
Tindakan yang Dilarang dalam
Tahapan Kampanye Pemilu

Yth.

1. Wali Nagari
 2. Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
 3. Perangkat Nagari
 4. Badan Usaha Milik Nagari
- di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, dan Badan Usaha Milik Nagari dalam Undang-undang Pemilu

Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari, dan Badan Usaha Milik Nagari dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

- 1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf i dan huruf j UU Pemilu:

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

- 2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu:

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikutserta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;

- 3) Pasal 282 UU Pemilu:

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

- 4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu:

Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

- 1) Pasal 490 UU Pemilu:

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 2) Pasal 494 UU Pemilu:

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 3) Pasal 548 UU Pemilu:

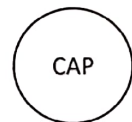
Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari, dan Badan Usaha Milik Nagari yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Panwaslu Kecamatan mengimbau agar Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Permusyawaratan Nagari, dan Badan Usaha Milik Nagari tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf l, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

 (ttd)

Nama Lengkap

Lampiran II

KOP PANWASLU KECAMATAN

LAPIRAN PELAKSANAAN INSTRUKSI TENTANG
PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU TERKAIT TINDAKAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI,
DAN BADAN USAHA MILIK NAGARI YANG DILARANG DALAM TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nagari	Status		Keterangan
			Sudah	Belum	
1.	Kecamatan	Nagari 1			
		Nagari 2			
		Nagari 3			
		Nagari dst.			
JUMLAH NAGARI					

Ketua

CAP (ttd)

Nama Lengkap